



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Basuki Rachmat No. 1 Telp. 0380-824966 Fax. 0380-820206  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 8 / KEP / HK / 2016**

**TENTANG**

**TIM KEGIATAN HARIAN PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas sebagai bagian dari pembangunan hukum, sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikembangkan dan dikelola melalui *website*;
  - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui *website*, perlu membentuk Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. **L**

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/KEP/HK/2015 tentang Tim Kegiatan Harian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 JANUARI 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 8 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 14/ JANUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KEGIATAN  
HARIAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Master	a. bertanggung jawab merencanakan, merancang dan mengontrol pengelolaan website demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebar luasan informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui <i>website</i> JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan b. mengkoordinir tugas kesekretariatan pengelolaan <i>website</i> JDIH Provinsi NTT yang meliputi : pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> kepada Gubernur NTT.
2.	Kabag. Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Editor	a. berkoordinasi dengan Administrator dan operator untuk melakukan proses converter dokumen ke pdf, mengupdate data ke <i>website</i> ; b. membantu administrator dan operator dalam pengelolaan <i>website</i> ; c. membantu operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran <i>website</i> .
3.	Kasubag. Dokumentasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Administrator	Sda
4.	Yiwa Hunggu Ndami, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Operator 1	a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat hosting dan domain agar berjalan dengan baik melakukan coding perawatan <i>website</i> , menjaga keutuhan data dalam server ( <i>data base</i> ), mengatur account dan password untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan server dan <i>firewall</i> ; b. berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data; c. membantu Editor dan Operator dalam pengelolaan <i>website</i> ; dan

			d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.
5	George Y. Amtiran, A.Md / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Operator 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu melakukan proses <i>converter</i> seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, mengupdate data ke <i>website</i>;</li> <li>b. membantu editor dalam menyiapkan data <i>website</i> JDIH; dan</li> <li>c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</li> </ul>

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003